




KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEPUTUSAN MENDAGRI NO.500.05-8135 Tahun 2017 ttg TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH



Disampaikan oleh

Oleh:

Ir. Diah Indrajati, M.Sc
Pit. DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jakarta, 4 Oktober 2017

KEPUTUSAN MENDAGRI NO.500.05-8135 TAHUN 2017
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH



MENIMBANG

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah

MENINGAT



1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

2

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional

Menetapkan



PERTAMA

Pemerintah daerah provinsi membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan TPID Provinsi.

KEDUA

Pemerintah daerah Kabupaten/kota membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan TPID Kabupaten/Kota

KETIGA

Pemerintah daerah Kabupaten/kota membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan TPID Kabupaten/Kota

KEEMPAT

Pemerintah daerah Kabupaten/kota membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan TPID Kabupaten/Kota

KELIMA

Pemerintah daerah Kabupaten/kota membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan TPID Kabupaten/Kota

TUGAS TPID PROVINSI DAN TPID KABUPATEN/KOTA

TPID Provinsi:

1. Pengumpulan data dan informasi perkembangan harga pada tingkat provinsi;
2. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
4. Melakukan koordinasi;
5. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.

TPID Kabupaten/Kota:

1. Pengumpulan data dan informasi perkembangan harga pada tingkat kab/Kota;
2. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Kab/Kota;
3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kab/Kota;
4. Melakukan koordinasi;
5. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kab/kota.

KEANGGOTAAN TPID PROVINSI DAN TPID KABUPATEN/KOTA

Susunan Keanggotaan TPID Provinsi:

1. Pengumpulan data dan informasi perkembangan harga pada tingkat provinsi;
2. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
4. Melakukan koordinasi;
5. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.

Susunan Keanggotaan TPID Kab/Kota

1. Pengumpulan data dan informasi perkembangan harga pada tingkat kab/Kota;
2. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Kab/Kota;
3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kab/Kota;
4. Melakukan koordinasi;
5. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kab/kota.

KEANGGOTAAN TPID PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Ketua;
Wakil Ketua;
Sekretaris; dan
Anggota.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas TPID provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia dan menteri/pimpinan lembaga terkait.
2. Pembinaan dan pengawasan TPID kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait.
3. Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan melalui rapat koordinasi daerah, regional dan nasional, fasilitasi dan supervisi serta monitoring dan evaluasi.

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan pelaksanaan tugas TPID Provinsi dibebankan pada:

a. APBD Provinsi; dan

b. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pembiayaan pelaksanaan tugas TPID Kabupaten/Kota dibebankan pada:

a. APBD Kabupaten/Kota; dan

b. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP



Melaksanakan
keputusan ini dengan penuh
tanggung jawab serta
melaporkan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

